

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN AKIBAT
KECELAKAAN LALU LINTAS
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : HERI ANGGRIAWAN
NPM : 1501110023
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

Telah Disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN AKIBAT
KECELAKAAN LALU LINTAS**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 12 Maret 2019

Pembimbing,



NURHAFIFAH, S.H., M.Hum

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN AKIBAT
KECELAKAAN LALU LINTAS**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Oleh

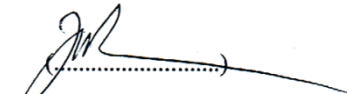
Nama Mahasiwa : Heri Anggriawan
No. Mahasiswa : 1501110023
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 21 Maret 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

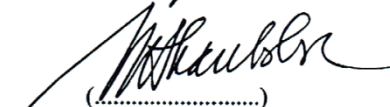
- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. |
| 2. Sekretaris | : H. Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H. |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Nurhafifah, S.H.,M.Hum. |
| 4. Penguji II | : Mahfud, S.H.,LLM. |
| 5. Penguji III | : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H.,M.H |


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Banda Aceh, 25 Maret 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Akibat Kecelakaan Lalu Lintas”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu :

1. Ibu Nurhafifah, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan banyak memberikan bimbingan serta pengarahan tiada hentinya dari awal penulisan skripsi hingga selesai.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh sekaligus selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
4. Anggota Jaya Negeriku dan Party Crot Nurriatul Nadhira, Fauziatul Arisha, Widia Fitaloka, M. Rafiq Alfi, Elviza Riswandi, Muhammad Syahputra, Ridho Vallent, Muhammad Iqbal, Fachri Aprilla, Ibal Fathisilmi, Rahmat Syahputra yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Sahabat Jovi Suprianto, Mursal, Arie Sukri Yusbar dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015.
6. Setia Kurniawan beserta pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Ayahanda Bapak Nazzaruddin dan ibunda Heldemina tercinta yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a kepada penulis, adinda Dwi Artikasari yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi yang membacanya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 12 Februari 2019

Penulis

Heri Anggriawan
NPM: 1501110023

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II TINJAUAN UMUM PENGERTIAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN TEORI-TEORI PEMIDANAAN	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	9
B. Pengertian Lalu Lintas.....	15
C. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	20
D. Pertanggungjawaban Pidana.....	22
E. Teori – teori Pidanaaan	25
 BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS	
A. Faktor Penyebab Hilangnya Nyawa Orang Lain yang Dilakukan Seseorang Akibat Kecelakaan Lalu Lintas.....	31
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain Akibat Kecelakaan Lalu Lintas.....	36
C. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Lalu Lintas.....	42
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

ABSTRAK

**Heri Anggriawan,
2019**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
SESEORANG YANG MENYEBABKAN HILANGNYA
NYAWA ORANG LAIN AKIBAT KECELAKAAN
LALU LINTAS** (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv.56) pp., bibl., tabl

Nurhafifah, S.H., M.Hum

Berdasarkan Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 310 Ayat (4) menyebutkan “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Namun dalam kenyataannya masih sering terjadi tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tujuan penulisan skripsi ini, untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain akibat kecelakaan lalu lintas, hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menangani kasus tindak pidana lalu lintas.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, dimana data yang diperoleh berupa data penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data *primer*, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data *sekunder*.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yaitu karena tindakan pelaku itu sendiri yang karena kelalaiannya dan tidak berhati-hati dalam berkendara di jalan raya, adapun pertanggungjawaban yang harus dikenakan kepada pelaku yaitu memberikan santunan kepada pihak keluarga korban sebagai ganti kerugian akibat perbuatannya dan melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban, adapun hambatan yang terjadi yaitu tidak ditemukannya hasil kesepakatan damai antara kedua pihak sehingga kasus nya dilimpahkan sampai kepada jalur hukum, sedangkan upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara upaya pre-emptif (himbauan), upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (tindakan) yang diseimbangkan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masing-masing individu.

Disarankan kepada seluruh masyarakat dalam mengendarai kendaraan agar selalu mentaati semua rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya dan selalu berhati-hati dengan memperhatikan pengguna jalan lainnya agar terhindar dari terjadinya kecelakaan lalu lintas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.²

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, melainkan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut

¹ Sutrisna, I Gusti Bagus, *Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP)*, dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 78

² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 68.

perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.³

Dengan demikian, seseorang mendapatkan pidana tergantung dua hal, antara lain yakni : ⁴

1. harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum (unsur objektif).
2. terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (unsur subjektif).

Namun pada hakikatnya manusia tidak luput dari suatu kesalahan, kesalahan tersebut terjadi akibat kelalaian maupun faktor kesengajaan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kesalahan yang dilakukan oleh manusia bisa terjadi dalam suatu tindak pidana kejahatan di masyarakat, baik yang dilakukan orang dewasa, remaja maupun anak-anak.

Di Indonesia masih sering terjadi tindak pidana kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat baik dalam kasus pencurian, pembegalan, penganiayaan, pembunuhan, pemerasan dan ancaman, bahkan sampai pada kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto*, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, 1988, Hlm.85

⁴ Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni Ahaem Pateheam, Jakarta, 1996, Hlm. 245

- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kecelakaan Lalu Lintas, sebagaimana di definisikan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan. Berdasarkan akibat yang ditimbulkan, kecelakaan terbagi menjadi tiga jenis, yakni:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, jika mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, jika mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, jika mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Dalam jenis kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat, sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Apabila kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan kesengajaan maka ancaman pidananya dua kali lipat dari masing-masing jenis kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian. Misalnya, jika kecelakaan lalu lintas ringan

disebabkan kelalaian, ancaman maksimal 6 bulan penjara, sedangkan jika disebabkan kesengajaan maka ancaman pidana maksimal 1 tahun penjara, demikian seterusnya.

Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan seseorang akibat kecelakaan lalu lintas ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain akibat kecelakaan lalu lintas ?
3. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menangani kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas ?

B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian di perlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Akibat Kecelakaan Lalu Lintas.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan seseorang akibat kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain akibat kecelakaan lalu lintas.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menangani kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

C. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas "*Principle of legality*" asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang-undangan.
- b. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

- c. Kecelakaan Lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak diharapkan atau tidak diduga yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada suatu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian materil dan bahkan sampai menelan korban jiwa.
- d. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari: Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pelaku, Penyidik, Tokoh Masyarakat, Keluarga Korban.

3. Cara Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

a. Responden

- 1) Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 Orang
- 2) Penyidik Kepolisian 1 Orang
- 3) Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas 1 Orang

b. Informan

- 1) Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 Orang
- 2) Tokoh Masyarakat 1 Orang
- 3) Keluarga Korban 1 Orang
- 4) Satlantas Polresta Banda Aceh 1 Orang

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian tindak pidana, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

5. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I tentang Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang yang berisi tentang, Teori Tindak Pidana, Lalu Lintas, Kecelakaan Lalu Lintas, Pertanggungjawaban Pidana dan Teori-teori Pemidanaan.

Bab III tentang Pembahasan maupun Analisis yang berisi tentang, Faktor Penyebab, Pertanggungjawaban Pidana, Hambatan dan Upaya yang dilakukan dalam menangani kasus Kecelakaan Lalu Lintas.

Bab IV tentang Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENGERTIAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN TEORI-TEORI PEMIDANAAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana untuk menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, berdasarkan azas legalitas "*Principle of legality*" yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*" artinya : "tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu". Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.²

¹ Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Hlm. 62

² *Ibid*, Hlm.64

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang diatur dalam hukum pidana. Menurut Bambang Poernomo maksud diadakannya istilah Tindak Pidana, Perbuatan Pidana, dan Peristiwa Pidana adalah untuk mengalihkan bahasa, dari istilah asing *strafbaar feit*.³

Menurut Moeljatno bahwa Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa, asal dikatakan bahwa perbuatan yang dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya di tujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴

Dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangat khas. Umumnya telah terjadi kesepahaman di kalangan para ahli dalam sifat melihat melawan hukum apabila dihubungkan dengan tindak pidana. Bersifat melawan hukum. Orang yang melakukan suatu perbuatan pidana harus adanya suatu sifat melawan hukum dan orang yang melakukan suatu sifat melawan hukum dapat dikenai sanksi sesuai apa yang telah diperbuat.⁵

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kelapaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang

³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm.5

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm.59

⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban pidana Tanpa ada Kesalahan*, Media Group, Jakarta, 2008, Hlm.51

dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁶

1. Unsur – unsur tindak pidana

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku/perubahan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitusi.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk mempercepat.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan obyek tindak pidana. Sedangkan unsur

⁶ Kartonegoro, *Op.Cit*, Hlm.156

yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.⁷

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.⁸

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);
- 2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

⁷ Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik Tertentu*, Fh Unmuha Pres, 2017, Hlm.18.

⁸ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm.193

- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁹

Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Bertentangan dengan hukum;
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- 4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁰

2. Jenis – jenis tindak pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain yaitu kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “Kejahatan” dan “Pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar pembagian bagi KUHP, menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Tindak pidana dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materil Dlictten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencucian. Tindak Pidana Materil inti dari larangannya yaitu menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

⁹ *Ibid.* Hlm.194

¹⁰ Andi Hamzah, DR, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm.88

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut : Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang yang dapat dipidana jika kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkan di isyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Sedangkan Tindak pidana pasif dibedakan menjadi dua macam :
- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya, unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP.
 - 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang ada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu yang tidak menyusui anaknya hingga anaknya meninggal dunia.¹¹

B. Pengertian Lalu Lintas

¹¹ Meoljatno, *Perbuatan Pidana Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, Hlm.43

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.¹² Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan. Pergerakan tersebut dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehat. Orang yang kurang akal sehatnya mengemudikan kendaraan di jalan, akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewan di jalan tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain.¹³

Menurut Djajoesman, pada lalu lintas didapati unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- a. Gerakan atau perpindahan
pergerakan yang harus dapat menunjukkan arah keteraturan sejajar atau menyilang. Dapat dibayangkan kalau gerakan kendaraan yang searah atau dua arah mendadak dipotong-potong oleh kendaraan lainnya tentu keadaan akan menjadi kacau balau.
- b. Persyaratan-persyaratan untuk memungkinkan gerakan-gerakan atau perpindahan dapat berlangsung secara teratur, aman, lancar dan ekonomis.

¹² Direktorat Lalu Lintas Polri, *Ditlantas Polri, Panduan Praktis Berlalu Lintas*, 2009, Hlm.12

¹³ Adib Bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, Hlm.28

Yang dimaksud persyaratan ialah rambu-rambu jalan raya, keamanannya, petunjuk-petunjuk jalan, petunjuk-petunjuk jarak, jembatan-jembatan, terminal dan sebagainya. Tujuan dari persyaratan tersebut adalah agar lalu lintas dapat berjalan dengan aman, lancar dan ekonomis.

c. Alat-alat pengangkutan

ialah bukan hanya digerakan oleh mesin atau hewan, tetapi juga termasuk yang digerakan oleh tenaga manusia. Manusia kadang kala juga menjadi alat pengangkut umpamanya bila manusia itu menjinjing barang, memikul atau menaruh barang diatas kepala, tetapi hal ini tidak lazim bila dikatakan manusia sebagai alat angkutan, karena manusia memiliki harkat yang tertinggi diantara benda benda alam. Oleh karena itu dalam peraturan lalu lintas diatur secara khusus dengan istilah pejalan kaki.

d. Kendaraan bermotor atau tidak bermotor, jelas sudah lazim bila lalu lintas di jalan raya akan terkait pengertian adanya kendaraan. Tetapi perlu mendapat perhatian bahwa manusia pun berlalu lintas.¹⁴

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 2009 (UU LLAJ). Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai Undang-undang diluar kodifikasi, Undang-undang No.22 tahun 2009 juga mengatur tentang prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan

¹⁴ Djajoesman HS, *Grafik lalu lintas dan angkutan jalan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hlm.10

tersebut, antara lain tentang penyidikan. Dalam Undang-undang ini ditentukan bahwa penyidik tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:

- 1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang ini.¹⁵

Sesuai Pasal 106 Berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- 4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan :
 - a) Rambu perintah atau rambu larangan
 - b) Marka jalan;
 - c) Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d) Gerakan lalu lintas;
 - e) Berhenti dan parkir;
 - f) Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g) Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau

¹⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hlm. 211

- h) Tata penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
- 5) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan :
- 6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- 7) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helem yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- 8) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia
- 9) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

C. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Djajoesman menyatakan bahwa kecelakaan adalah kejadian yang tidak disengaja atau tidak disangka-sangka dengan akibat kematian, luka-luka atau kerusakan benda-benda. Kecelakaan Lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada suatu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian materil dan bahkan sampai menelan korban jiwa.¹⁶

Kecelakaan Lalu Lintas, sebagaimana di definisikan dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah

¹⁶ Djajoesman HS, *Op.Cit*, Hlm.10

“suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

Kecelakaan lalu lintas pada umumnya terjadi karena berbagai faktor penyebab yang bekerja secara serempak, seperti: pelanggaran atau sikap tak hati-hati dari para pengguna jalan (pengemudi dan pejalan), kondisi kendaraan, cuaca, serta pandangan yang terhalang. Kesalahan pengemudi merupakan faktor utama dalam banyak kecelakaan antara lain karena kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejemuhan. Sayangnya pencatatan data kecelakaan di Indonesia belum cukup lengkap untuk bisa dianalisis guna menemukan sebab-musabab kecelakaan lalu lintas sehingga dengan tepat bisa diupayakan penanggulangnya. Penyebab kecelakaan dikelompokkan dalam empat unsur, yakni: Manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan.¹⁷

Berdasarkan akibat yang ditimbulkan, kecelakaan terbagi menjadi tiga jenis, yakni :

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, jika mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, jika mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, jika mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Apabila kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan kesengajaan maka ancaman pidananya dua kali lipat dari masing-masing jenis kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian. Misalnya, jika kecelakaan lalu lintas ringan disebabkan kelalaian, ancaman maksimal 6 bulan penjara, sedangkan jika disebabkan kesengajaan maka ancaman pidana maksimal 1 tahun penjara, demikian seterusnya.

¹⁷ Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002, Hlm. 108

Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas yang dilakukannya.

Ditegaskan dalam Pasal 231 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa “setiap orang baik yang terlibat kecelakaan lalu lintas maupun yang mendengar, melihat dan/atau mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib melaporkan kecelakaan tersebut ke Kepolisian terdekat untuk kemudian dilakukan penyidikan terhadap kecelakaan tersebut”. Sesuai Pasal 227 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara:

- a. mendatangi tempat kejadian dengan segera;
- b. menolong korban;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- d. mengolah tempat kejadian perkara;
- e. mengatur kelancaran arus Lalu Lintas;
- f. mengamankan barang bukti; dan
- g. melakukan penyidikan perkara.

D. Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggung jawaban

pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *Criminal Responsibility*, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.¹⁹

Menurut Moeljatno bahwa Pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana biasa dihukum apabila sipelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas tidak dipidana tanpa ada kesalahan *Geen straf zonder schuld* untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara *doktriner* kesalahan diartikan sebagai keadaan pysikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, maka akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6, Hlm.153

¹⁹ Sianturi, S.R, *Op.Cit*, Hlm. 245

Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu: ²⁰

1. Keadaan Jiwanya
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (Gage, Idiot, gila dan sebagainya).
 - c. Tidak terganggu karena terkejut (Hipnotisme, amarah yang meluap dan sebagainya).
2. Kemampuan Jiwanya
 - a. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya.
 - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak.
 - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Seseorang baru bisa diminta pertanggungjawabannya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Orang tersebut harus menginsyafi bahwa perbuatannya itu menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
2. Orang tersebut harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya tersebut.

Selain itu, doktrin untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab harus ada dua hal yaitu adanya kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan hak. Adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafannya tentang baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Sementara itu berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab KUHP

²⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, Hlm.154

tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskannya secara negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.²¹

Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu:

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya.
2. Jiwanya terganggu karena penyakit.

Keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pertanggung jawaban pidana yaitu kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan undang-undang.

E. Teori – Teori Pidana

1. Pengertian pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.²²

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam dengan sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

²¹ *Ibid*, Hlm.155

²² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 2

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.²³

2. Jenis – jenis pemidanaan

Teori pemidanaan dimaksudkan untuk mencari dasar pembenaran dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana serta tujuan yang akan dicapai dengan penjatuhan pidana.

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
- b. Pidana Tambahan
 - 1) Pencabutan Hak Tertentu
 - 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu
 - 3) Pengumuman Putusan Hakim

²³ Diah Gustiniati, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, Hlm. 22-26.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut :

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).²⁴

3. Tujuan pemidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan Integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, dimana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.²⁵

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

- a. Teori Absolut (Pembalasan)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana

²⁴ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, Hlm. 77

²⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, Hlm.49

sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant sebagai berikut :

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan”.²⁶

Mengenai teori absolut (pembalasan), Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.

Artinya teori absolut (pembalasan) tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.²⁷

b. Teori Relatif (Tujuan)

Teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, Hlm.12

²⁷ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, Hlm.9

penjahat atau mencegah penjahat *potensial*, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan), melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.²⁸

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²⁹

²⁸ Muladi, *Op.Cit*, Hlm.51

²⁹ Djisman Samosir, *Op.Cit*, Hlm.13

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS

A. Faktor Penyebab Hilangnya Nyawa Orang Lain yang Dilakukan Seseorang Akibat Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel.1
Kasus Kecelakaan Lalu Lintas pada Pengadilan Negeri Tahun 2017 s/d 2018

Nomor Perkar a	Jenis Tindak Pidana	Tanggal Perkara	Terdakwa	Tuntutan Jaksa	Putusan Akhir
258/Pid .Sus/20 17/PN Bna	Lalu Lintas	4 Oktober 2017	Maulizan Bin Muhammad (45 Tahun)	Pasal 310 Ayat (4) Pidana Penjara selama 1 Bulan, Denda Rp.500.000,00	Pidana Penjara selama 15 (lima belas) hari, Denda Rp.500.000,00
408/Pid .Sus/20 18/PN Bna	Lalu Lintas	30 Oktober 2018	Mulyadi Bin Samsul Bahri (50 Tahun)	Pasal 310 Ayat (4) Pidana Penjara selama 2 Tahun, Denda Rp.5.000.000,00	Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, Denda Rp.5.000.000,00

Sumber : www.sipp.pn-bandaaceh.go.id

Terdakwa dalam kasus ini adalah Maulizan Bin Muhammad, umur 45 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Terdakwa berkebangsaan Indonesia dan bertempat tinggal di Desa

Meunasah Kaluet, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, terdakwa beragama islam dan pekerjaan sebagai wiraswasta. Sedangkan terdakwa dalam kasus yang sama adalah Mulyadi Bin Samsul Bahri, umur 50 Tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Terdakwa berkebangsaan Indonesia dan bertempat tinggal di Desa Punge Jurong, Kecamatan Meraxa, Kota Banda Aceh, terdakwa beragama islam dan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Tidak ada sesuatu perbuatan yang tidak mempunyai sebab-musababnya, tanpa mempelajari sebab-sebabnya sulitlah untuk mengerti mengapa suatu peristiwa pidana telah terjadi, apalagi untuk menentukan tindakan apakah yang tepat dalam menyelesaikan suatu perkara tersebut.

Faktor penyebab hilangnya nyawa orang lain akibat kecelakaan lalu lintas biasanya dapat terjadi karena 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal seperti tindakan dari pelaku tindak pidana lalu lintas itu sendiri dan bahkan tindakan dari pengguna jalan lainnya, sedangkan faktor eksternal seperti ketidaklayakan kondisi jalan raya seperti jalan yang berlubang, kondisi aspal yang tidak rata, kurangnya marka jalan, serta fasilitas penunjang keselamatan jalan lainnya.

Dari hasil penelitian dan wawancara kepada pihak-pihak terkait, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh bapak “M” akibat kecelakaan lalu lintas yaitu pertama karena bapak “M” dalam mengendarai kendaraannya dengan kecepatan rata-rata 80 km/jam dalam keadaan jalan yang ramai dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, selain itu faktor lain juga disebabkan karena korban “MA” pada saat menyeberang jalan tidak berhati-hati dan tidak memperhatikan keadaan jalan yang sedang ramai kendaraan yang melintas sehingga korban “MA” secara tiba-tiba langsung ditabrak dari arah samping oleh bapak “M” dan terjatuh

tidak sadarkan diri, kemudian korban dibawa kerumah sakit untuk mendapat pertolongan, namun setelah dirawat selama 3 hari dirumah sakit korban “MA” dinyatakan meninggal dunia. Atas perbuatannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain akibat kecelakaan lalu lintas, bapak “M” dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pada hakikatnya, keduanya tidak menghendaki terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, artinya dalam keterangan terdakwa, sebelum kecelakaan terjadi bapak “M” sudah berusaha untuk menghindar, namun kecelakaan tidak bisa dihindari lagi akibat jarak yang terlalu dekat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa atas kejadian tersebut terjadi akibat karena kelalaian bukan karena kesengajaan. Faktor lain, terjadinya kecelakaan tersebut juga di akibatkan dari adanya peran korban “MA” yang pada waktu itu dalam keadaan ramai kendaraan dan juga adanya beberapa kendaraan yang parkir dipinggir jalan membuat korban “MA” tidak bisa melihat secara keseluruhan kendaraan yang sedang melintas sehingga dengan seketika korban “MA” langsung menyeberang jalan, dan pada waktu yang bersamaan ternyata datang kendaraan yang dikendarai bapak “M” dengan kecepatan tinggi, bapak “M” pun kaget melihat korban “MA” yang menyeberang dan secara spontan mengerem kendaraannya. Meskipun bapak “M” telah berusaha menghindar, tetapi karena jarak antara keduanya yang terlalu dekat maka kecelakaan tersebut tidak bisa dihindari. dalam hal ini dapat dikatakan bahwa atas kejadian tersebut terjadi akibat karena kelalaian bukan karena

kesengajaan, dalam kasus ini juga justru pihak korban dapat dikatakan bersalah karena tidak fokus dan tidak memperhatikan keadaan jalan pada saat akan menyeberang.¹

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan penyidik kepolisian Bripda. Tari Maulidya yang menangani kasus diatas, mengatakan bahwa dari hasil penyidikan terhadap bapak “M” yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan hilangnya nyawa korban “MA” mengaku pada saat beliau melintas di lokasi tempat kejadian perkara tidak melihat jika korban “M” akan menyeberang jalan tetapi korban “MA” justru secara tiba-tiba muncul dari samping menyeberangi jalan, dan pada waktu yang bersamaan bapak “M” kaget kemudian berusaha menghindar namun tidak bisa yang pada akhirnya kecelakaan pun terjadi korban “MA” terjatuh akibat tertabrak dari samping kanan, sedangkan bapak “M” bersama rekannya juga terjatuh dan terseret bersama sepeda motornya sejauh 15 meter. Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan tanda-tanda bekas terjadinya kecelakaan di jalan yaitu goresan aspal sejauh 15 meter yang kemudian dijadikan sebagai bukti untuk menentukan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh bapak “M” sebelum terjadinya kecelakaan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa bapak “M” pada proses penyidikan hampir sama seperti yang dilakukan oleh penyidik bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh bapak “M” sebelum terjadinya kecelakaan yaitu lebih kurang 80 km/jam, akibat kecepatan sepeda motor yang dikendarai menyebabkan benturan keras yang diderita korban “MA” yang terjatuh dan kemudian tidak sadarkan diri. Berdasarkan hal tersebut juga yang menjadi kekuatan penyidik menyimpulkan bahwa kecelakaan tersebut

¹ Cahyono, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Hasil Wawancara, Tanggal 11 Februari 2019

terjadi akibat kelalaian yang disebabkan oleh bapak “M” yang menyebabkan hilangnya nyawa korban “MA”.²

Disamping itu, pandangan masyarakat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sufriadi sebagai warga masyarakat kota Banda Aceh, memandang suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas itu dengan dua sisi. Pertama, bapak Sufriadi menganggap kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena memang faktor dari si pengendara sendiri dalam berkendara dengan memacu kecepatan tinggi kendaraan di jalan yang padat lalu lintas bahkan sering sekali pengendara melakukan tindakan-tindakan yang sangat berbahaya seperti ugal-ugalan, dengan tidak berhati-hati itu akan memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas baik sesama pengendara maupun kepada pengguna jalan lainnya. Kedua, bapak Sufriadi menganggap kecelakaan lalu lintas dapat terjadi akibat pengguna jalan atau pejalan kaki itu sendiri yang hendak menyeberang jalan tetapi tidak melihat kondisi sekitarnya yang ramai kendaraan melintas, bahkan berdasarkan pengamatan bapak Sufriadi sendiri yang berdomisili di seputaran Batoh, Kota Banda Aceh masih jarang ditemukan *zebra cross* atau tanda bagi pejalan kaki untuk menyeberang jalan, meskipun ada namun kondisinya sudah tidak tampak jelas, ditambah dengan kurangnya kesadaran sebagian masyarakat sendiri baik pengendara kendaraan maupun pengguna jalan lain termasuk pejalan kaki yang hendak menyeberang untuk selalu berhati-hati saat berada di jalan raya.³

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain Akibat Kecelakaan Lalu Lintas

Pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana

² Bripda.Tari Maulidya, Penyidik Pembantu Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Banda Aceh, Hasil Wawancara, Tanggal 13 Februari 2019

³ Sufriadi, Tokoh Masyarakat Kota Banda Aceh, Hasil Wawancara, Tanggal 12 Februari 2019

karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan perbuatan pidana tersebut.

Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Dalam hal pertanggungjawaban pelaku tindak pidana lalu lintas, biasanya dilakukan upaya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban dengan memberikan santunan sebagai ganti kerugian atas perbuatannya dan juga sebagai upaya penyelesaian kasus yang terjadi melalui musyawarah damai sehingga apabila kesepakatan damai telah ditemukan, maka pihak keluarga korban tidak akan menuntut dan melimpahkan kasusnya kepada jalur hukum di pengadilan.

Namun pada kasus tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, meskipun pelaku telah bertanggung jawab atas kematian korban tetapi tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

“jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”.

Berdasarkan ketentuan diatas, walaupun pelaku tindak pidana lalu lintas telah bertanggung jawab atas kematian korban serta adanya perdamaian dengan keluarga korban, tetapi tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang, sehingga kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Kendati demikian, pelaku tindak pidana tetap perlu mengusahakan perdamaian dengan keluarga korban karena hal itu dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan hukumannya. Sebaliknya, tidak adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban dapat menjadi hal yang memberatkan pelaku sendiri.

Sebelum hakim majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu memperhatikan kepada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan atas perbuatan terdakwa karena hal tersebut akan mempengaruhi putusan terhadap terdakwa itu sendiri.

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana, berusaha mencari kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum, sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun pidana materil dan syarat-syarat yang dapat dipidanya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya.

Sebelum menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan banyak hal seperti fakta-fakta dalam persidangan, pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam kasus ini adapun unsur-unsurnya terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan menjatuhkan hukuman lebih dari apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun hakim mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman lebih rendah dari tuntutan dengan mempertimbangkan psikologi terdakwa selama dalam persidangan, yakni terdakwa mengakui segala perbuatannya didepan persidangan serta alasan yang memberatkan dan meringankan juga menjadi dasar pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan vonis terhadap terdakwa.

Pada prinsipnya hakim memandang terhadap siapa saja yang telah di putuskan bersalah maka akan di hukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku, namun akan lebih baik apabila dilakukan upaya perdamaian, karena perdamaian itu merupakan hal yang dapat meringankan untuk si terdakwa dan besar pengaruhnya, tetapi proses hukum tetap berjalan.⁴

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab merupakan subjek hukum, artinya hak sebagai subjek hukum itu tidak ada alasan pemaaaf, alasan pembenar ataupun alasan penghapus pidana lainnya, misalkan seseorang yang mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk maka orang tersebut dilakukan pengecekan terhadapnya apakah tingkat kemabukannya melebihi yang diatur dalam undang-undang, jika pengendara yang mabuk mengendarai kendaraan tetapi masih dalam keadaan sadar pada saat terlibat kecelakaan lalu lintas, jadi pada saat sidang terdakwa dikatakan mabuk tidak sampai melebihi orang gila tetap dikatakan ia masih mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, jadi ada

⁴ Sadri, Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Hasil Wawancara, Tanggal 11 Februari 2019

kriteria-kriteria tertentu yang harus dibuktikan disidang semuanya sesuai yang diatur dalam KUHP. Dalam persidangan, semua yang dikatakan terdakwa untuk mengatakan ia tidak melanggar pasal yang menghapuskan pidananya dengan alasan pemaaf itu semuanya harus dibuktikan di persidangan, jika tidak ada maka ia harus bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya, demikian pula dengan alasan penghapus pidana lainnya.

Dalam kasus ini, putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai, karena dalam hal ini sudah ada perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban, dari pihak keluarga korban juga sudah ikhlas atas kejadian yang menimpa korban dengan beranggapan kejadian tersebut merupakan suatu takdir dan jika melihat terhadap putusan hakim kepada terdakwa tersebut tidak menyalahi karena tidak ada ketentuan minimal terhadap putusan yang disebutkan, namun disini ketentuan minimalnya yaitu 1 (satu) hari. Jadi jika hakim memutus setengah dari tuntutan tersebut, di anggap sudah memenuhi keadilan karena terkadang didalam putusan-putusan tindak pidana lalu lintas itu biasanya sudah dilakukan perdamaian terlebih dahulu antara pelaku dan keluarga korban, jadi dari pihak keluarga korban tidak menuntut pidana kepada terdakwa, selain itu pihak keluarga juga telah mendapat santunan dari jasa raharja, dan yang terpenting pihak keluarga sudah ikhlas dan saling memaafkan antara kedua pihak, serta pelaku juga telah mendatangi keluarga korban dan melakukan mediasi serta memberikan apa yang diminta pihak keluarga korban sebagai ganti kerugian atas perbuatan pelaku, mereka tidak saling menuntut menuntut, namun karena kejadian ini merupakan perkara pidana maka proses hukumnya tetap dilakukan.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak “M” pelaku tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa korban “MA”, telah mengaku bersalah atas perbuatannya akibat kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga

⁵ Cahyono, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Hasil Wawancara, Tanggal 11 Februari 2019

meninggalkan korban “MA”. Bapak “M” juga telah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan mendatangi keluarga korban memberikan santunan sebagai ganti kerugian atas perbuatannya, sekaligus melakukan mediasi perdamaian antara bapak “M” dengan keluarga korban.

Dalam pengakuannya juga, bapak “M” telah menyadari atas kasus yang menyimpannya tersebut telah menyebabkan meninggalnya nyawa orang lain sehingga keluarga korban kehilangan salah satu anggota keluarganya yang mana korban “MA” sendiri merupakan Kepala Keluarga sekaligus menjadi tulang punggung keluarga. Atas kejadian ini bapak “M” meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban, dan telah menginsyafi atas perbuatannya tersebut serta akan lebih berhati-hati lagi dalam berkendara di jalan raya.⁶

Disamping itu, berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga korban mengatakan bahwa keluarga sudah ikhlas dan berlapang dada atas kejadian yang menimpa korban “MA” sehingga keluarga korban kehilangan salah satu anggota keluarganya, pengakuan keluarga korban juga membenarkan bahwa bapak “M” mempunyai niat baik dengan datang ke rumah keluarga korban meminta maaf sekaligus melakukan mediasi dan memberikan santunan kepada keluarga korban sebagai ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan bapak “M”.

Keluarga korban menganggap kejadian yang menimpa korban “MA” merupakan peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak diinginkan, namun mungkin takdir yang telah menggariskan jika korban “MA” harus pergi selama-lamanya akibat kecelakaan lalu lintas, keluarga korban hanya bisa mengikhlaskan dan bertawakal kepada Yang Maha Kuasa bahwa kejadian ini sudah menjadi suratan.

Keluarga korban tidak ingin memperpanjang kasus ini untuk dipermasalahkan, dengan kata lain keluarga korban sudah ikhlas dan memaafkan perbuatan bapak “M” dan

⁶ Maulizan, Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas, Hasil Wawancara, Tanggal 15 Februari 2019

tidak akan menuntut sebagai balasan atas perbuatannya tersebut, meskipun proses hukum tetap dilakukan keluarga korban menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwajib karena juga sudah menjadi tugas dan kewajiban penegak hukum sendiri. Keluarga korban hanya bisa berharap dengan kejadian yang menimpa korban “MA” agar tidak terjadi lagi meskipun takdir mengatakan lain.⁷

C. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Lalu Lintas

1. Hambatan

Hambatan yang terjadi dalam setiap penyelesaian kasus tindak pidana lalu lintas terkadang dari pihak keluarga korban yang merasa tidak puas dengan ganti kerugian yang diberikan pelaku akibat perbuatannya, sehingga jarang sekali ditemukan hasil titik terang untuk kedua pihak dapat melakukan perdamaian dalam menyelesaikan kasus yang terjadi, sehingga pihak keluarga korban melimpahkan kasusnya kepada pihak berwajib untuk ditindak lanjuti dan kemudian sampai dinaikan kepada sidang di pengadilan.

Disisi lain, terkadang dalam proses peradilan hambatan yang ditemukan terjadi pada saat pemeriksaan di sidang yaitu seperti terdakwa atau saksi yang tidak hadir maka akan menghambat jalannya proses persidangan, bahkan terkadang ada terdakwa yang tidak ditahan sehingga terdakwa tidak hadir di persidangan, hal ini juga sangat menghambat jalannya proses persidangan.⁸

Adapun hambatan dalam penyelesaian kasus diatas, secara umum dapat dilihat secara eksternal dan internal. Hambatan eksternal berupa adanya berita di koran-koran dan media massa yang menceritakan kasus yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pemeriksaan persidangan, ini akan menjadi salah satu hambatan hakim sebelum

⁷ Rahmawati, Istri Korban Tindak Pidana Lalu Lintas, Hasil Wawancara, Tanggal 16 Februari 2019

⁸ Sadri, Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Hasil Wawancara, Tanggal 11 Februari 2019

menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Sedangkan hambatan internal, pada saat pemeriksaan di persidangan itu sendiri dapat berupa adanya perbedaan pendapat antara majelis hakim, namun walaupun adanya perbedaan pendapat antara majelis hakim masing-masing pendapat tersebut harus mempunyai alasan, yang pada akhirnya tetap akan ditemukan satu keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa setelah proses musyawarah antara majelis hakim, hanya saja memakan waktu yang cukup lama karena adanya perbedaan pendapat antara majelis hakim tersebut. Intinya majelis hakim dalam setiap menjatuhkan putusan tetap ada hambatan, namun hal tersebut harus segera diatasi. Selain itu hambatan yang ditemukan juga dapat berupa tidak hadirnya saksi ataupun terdakwa di persidangan, tetapi dalam kasus ini baik terdakwa maupun saksi yang dipanggil bersikap kooperatif sehingga proses persidangan berjalan sampai dibacakannya putusan oleh majelis hakim, karena pada prinsipnya persidangan itu dilakukan secara sederhana, cepat, dan efisien.⁹

2. Upaya

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi sampai menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, yaitu dengan memulai dari diri sendiri untuk selalu berhati-hati dan fokus ketika berkendara di jalan raya, meningkatkan kesadaran untuk tertib dalam berlalu lintas, meningkatkan kesadaran dari masyarakat sebagai pengguna jalan akan pentingnya mengutamakan keselamatan. Tidak hanya masyarakat umum sebagai pengguna jalan saja yang dapat melakukan upaya pencegahan angka kecelakaan lalu lintas, tetapi kepada instansi yang terkait dalam hal ini yaitu pihak Satuan Polisi Lalu Lintas juga diharapkan berperan aktif dalam melakukan upaya pencegahan angka kecelakaan lalu lintas dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan

⁹ Cahyono, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Hasil Wawancara, Tanggal 11 Februari 2019

tentang pentingnya menjaga keselamatan di jalan raya, memberikan edukasi mengenai aturan perundang-undangan dan tata cara dalam mengantisipasi agar tidak terjadinya pelanggaran lalu lintas dalam hal mencapai rasa aman kepada masyarakat sebagai pengguna jalan umum.

Ada beberapa upaya untuk mencegah terjadinya angka kecelakaan lalu lintas yang dilakukan pihak kepolisian antara lain : ¹⁰

a. Upaya Pre-Emtif (Himbauan)

Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dalam hal ini tindak pidana lalu lintas, usaha yang dilakukan dengan cara ini adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga nilai/norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi suatu tindak pidana. Jadi, dalam upaya pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana.

b. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif adalah upaya pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Setiap satuan memiliki tugas yang sama yaitu melakukan pencegahan terhadap tindak pidana, termasuk juga oleh satuan lalu lintas yang melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana lalu lintas. Upaya preventif memang menjadi kinerja yang wajib dilakukan oleh semua anggota Polri, karena upaya ini lebih diutamakan dan merupakan perintah dari pejabat tinggi Polri dengan harapan dalam bekerja lebih baik mencegah daripada menangani suatu tindak pidana.

¹⁰ Kompol Thomas N, Kasatlantas Polresta Banda Aceh, Hasil Wawancara, Tanggal 15 Februari 2019

Dibandingkan dengan upaya represif, upaya preventif jauh lebih baik karena sebelum terjadinya suatu tindak pidana, upaya-upaya tersebut dipikirkan agar bagaimana suatu tindak pidana itu tidak dapat terjadi.

Banyak cara yang dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa setiap orang yang terlibat dalam melakukan tindak pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat seseorang dipenjara. Cara lain yang dilakukan dalam upaya ini adalah dengan melakukan pembinaan dan pendidikan kepada masyarakat, melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat agar sadar terhadap hukum, dan menjalankan program-program yang berfungsi mengajak masyarakat atau membuat masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas.

c. Upaya Represif (Tindakan)

Upaya represif biasa disebut juga dengan upaya tindakan atau penanggulangan, dengan arti ketika suatu tindak pidana telah terjadi, maka upaya yang dilakukan pihak kepolisian dengan maksud agar seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak akan melakukannya lagi, upaya tersebut merupakan upaya yang ditempuh polisi apabila dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana lalu lintas masih dirasa kurang cukup atau untuk menyempurnakan kinerja pihak kepolisian dalam menangani masalah tersebut.

Upaya yang dilakukan antara lain yaitu dengan menerapkan hukum yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penerapan aturan hukum yang berlaku tersebut bertujuan agar tidak salah dalam menerapkan

pada tindak pidana yang dilakukan. Dalam kasus kecelakaan, polisi akan menerapkan Pasal 359 KUHP apabila korban dari kecelakaan tersebut meninggal dunia. Sedangkan jika dilihat dari UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kepolisian menerapkan Pasal 310 Ayat 4 apabila korban kecelakaan tersebut meninggal dunia.

Sedangkan dalam kasus diatas, apabila adanya hambatan yang terjadi ketika perdamaian antara pelaku tindak pidana lalu lintas dengan keluarga korban tidak ditemukan kesepakatan, maka upaya yang diambil yaitu dengan menempuh jalur hukum untuk dilimpahkan kepada pihak berwajib dan selanjutnya di naikan kepada sidang di pengadilan. Disisi lain apabila terdakwa tidak hadir pada saat persidangan, maka upaya yang dilakukan majelis hakim berupa memberikan surat kepada instansi yang menahan terdakwa untuk segera menghadirkan terdakwa di persidangan berikutnya, demi lancarnya proses hukum yang dijalankan sampai pada pembacaan putusan oleh majelis hakim.

Meskipun dalam kasus diatas telah dilakukan upaya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban, tetapi proses hukum tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga upaya akhir yang dilakukan di pengadilan adalah dengan memutuskan vonis terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 hari dan denda sebesar Rp.500.000,00. Dengan kata lain, bahwa putusan majelis hakim lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut sesuai dengan pertimbangan hakim dalam melihat fakta-fakta di persidangan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan. Faktor yang menjadi penyebab hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh bapak “M” yaitu karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, bapak “M” dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. Adapun pertanggungjawaban dalam kasus ini, pelaku sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban, meskipun tidak menggugurkan perkara pidananya sehingga pelaku tetap mengikuti prose hukum.
3. Hambatan dan upaya dalam menangani kasus tindak pidana lalu lintas biasanya sering ditemukan berupa, terdakwa atau saksi yang tidak hadir pada saat dipanggil di persidangan, namun dalam kasus ini semua pihak bersikap kooperatif sehingga hambatan pun sangat kecil kemungkinan dan proses sidang tetap berjalan sampai pada pembacaan putusan majelis hakim. Apabila hambatan tersebut ada, maka upaya yang dilakukan yaitu majelis hakim akan memerintahkan kepada instansi yang menahan terdakwa untuk dapat menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya.

B. Saran

1. Adanya penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum lainnya dengan tujuan agar masyarakat mengetahui pentingnya tertib berlalu lintas dan mengurangi terjadinya angka kecelakaan lalu lintas.
2. Disarankan kepada seluruh masyarakat dalam mengendarai kendaraan agar selalu mentaati semua rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya dan selalu berhati-hati dengan memperhatikan pengguna jalan lainnya agar terhindar dari terjadinya kecelakaan lalu lintas, karena semua itu dapat dilakukan dari diri manusia itu sendiri.
3. Kepada Kepolisian serta instansi yang berkaitan agar terus meningkatkan pelayanan lalu lintas dalam hal sarana prasarana guna menciptakan lalu lintas yang tertib, aman, nyaman dan dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas khususnya di Kota Banda Aceh dan pada umumnya di seluruh daerah di Indonesia.
4. Disarankan kepada pemerintah agar dapat membantu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian melalui instansi-instansi yang berkaitan dengan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adib Bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010
- Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik Tertentu*, Fh Unmuha Pres, 2017
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban pidana Tanpa ada Kesalahan*, Media Group, Jakarta, 2008
- Diah Gustiniati, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011
- Direktorat Lalu Lintas Polri, *Ditlantas Polri, Paduan Praktis Berlalu Lintas*, 2009
- Djajoesman HS, *Grafik lalu lintas dan angkutan jalan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992
- Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta,
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Kencana, Jakarta, 2006
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto*, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, 1988
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-VI, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- _____, *Perbuatan Pidana Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016

S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni Ahaem Pateheam, Jakarta, 1996

Sutrisna, I Gusti Bagus, *Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP)*, dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010

B. Peraturan Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan